

**LAPORAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2020**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami mengharapkan adanya informasi-informasi berupa saran dan masukan, koreksi serta kritikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimasa yang akan datang.

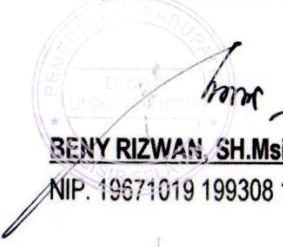
Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban

amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.

Painan, 1 Maret 2021

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



BENY RIZWAN, SH.Msi

NIP. 19671019 199308 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah laporan kinerja tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Dalam mendukung terwujudnya Misi 2 Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan 2 Sasaran Strategis dan 4 indikator kinerja utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2020, sebagai berikut :

MISI 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 seluruhnya mencapai target. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori . Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI I : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT					
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Presentase ASN yang mengikuti Diklat sesuai bidangnya	1	1	100%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja program daerah	Nilai evaluasi SAKIP	BB	A* (Data 2018)	

MISI 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 2 sebesar 108,57%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori ***Sangat Baik*** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	(1) Indeks Kualitas Air	75	90	120
		(2) Indeks Kualitas Udara	81	91.81	113,34
		(3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75	71.78	95,70
2	Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan terhadap Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup	72%	75,8%	105,27
Rata-Rata Capaian					108,57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah. Laporan Kinerja merupakan output dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan laporan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2020. LKj Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2020. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2020.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
7. Revisi Rencana Stragetis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Sturktural Dinas LIngkungan Hidup.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan uraian Tugas jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin

oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

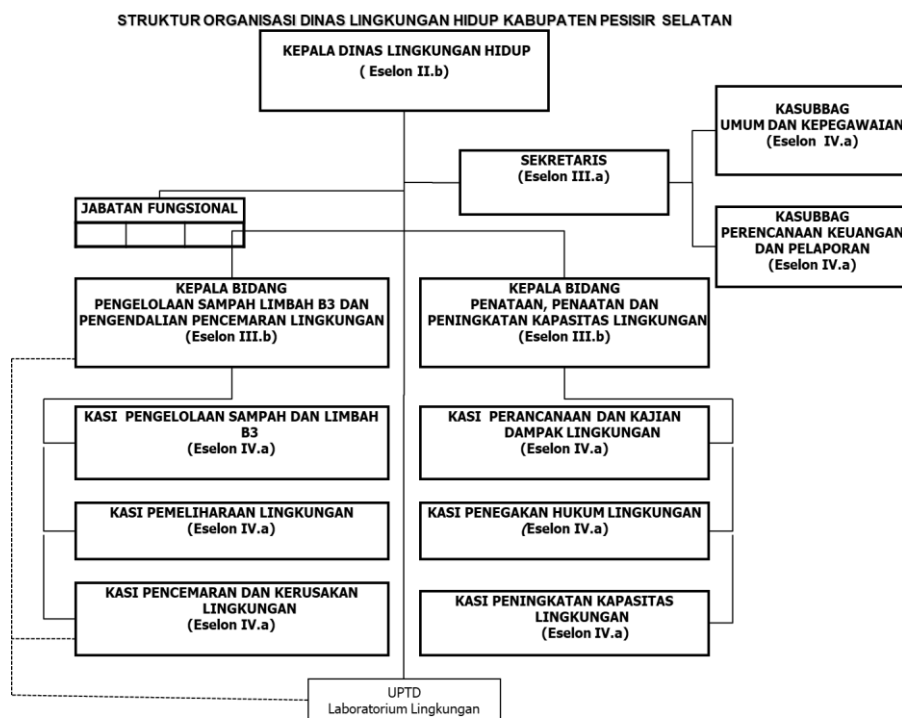
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan (Gambar 1.1) , terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Penataan Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi;
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan ;

3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan**



1.5 KEPEGAWAIAN

Dalam pelaksanaan tugas untuk dapat menjalankan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi target Rencana Strategis, Dinas Lingkungan Hidup sehari-harinya didukung secara keseluruhan oleh 37 orang dengan rincian pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Kualifikasi Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

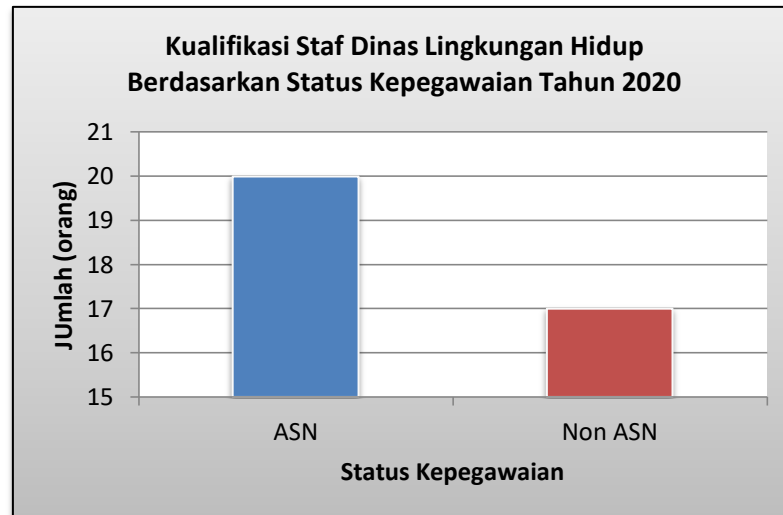
No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Laki-Laki	17
2.	Perempuan	20
	Jumlah	37



Untuk Kualifikasi Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan, berdasarkan Status Kepegawaiannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Kualifikasi Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020

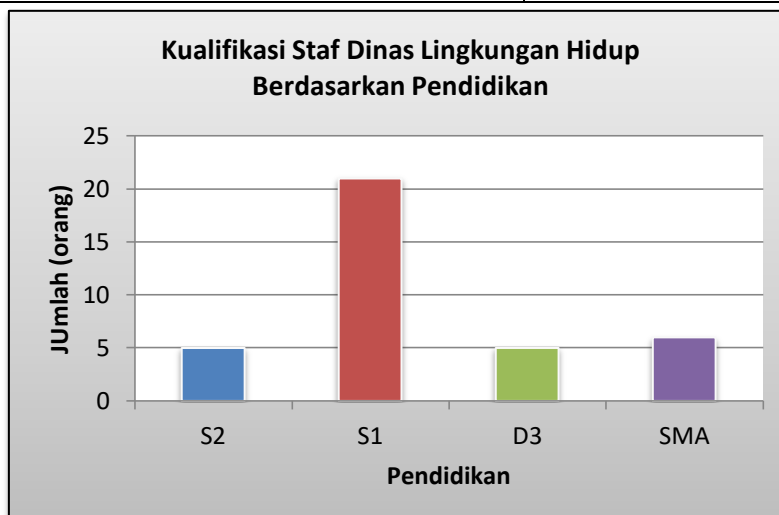
No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	ASN	20
2.	Non ASN	17
	Jumlah	37



Untuk Kualifikasi Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan, berdasarkan Pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Kualifikasi Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan
Berdasarkan Pendidikan

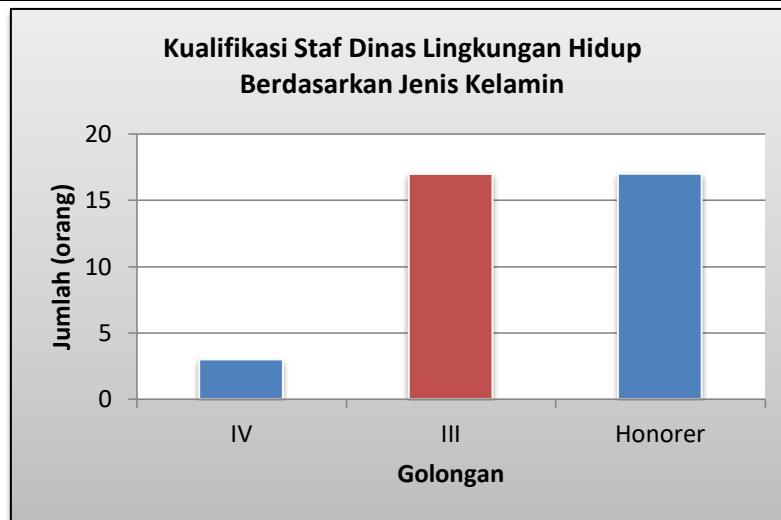
No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S 2	5
2.	S 1	21
3.	D 3	5
4.	SLTA	6
	Jumlah	37



Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 1.4
Kualifikasi Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan
Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	3
2.	III	17
3.	Honorar	17
	Jumlah	37



1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan

kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja, maksud dan tujuan, dasar hukum, Stuktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan:

a. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, evaluasi dan analisis capaian kinerja

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

4. Bab IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 Tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakn serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Dinas Lingkungan Hidup

mendukung untuk mewujudkan Misi Pertama dan Misi Kedua Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ditetapkan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2020 meliputi 3 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 5 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		(1) Indeks Kualitas Air	75	75
				(2) Indeks Kualitas Udara	81	81

				(3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75	75
2		Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup		Persentase Ketaatan terhadap Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup	72%	72%
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	20%	20%

	Program	Anggaran Sesudah	Anggaran Sesudah
1	Program Pelayanan Administrasi	Rp 281.944.429	Rp 282.589.529
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 75.938.950	Rp 81.750.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 184.564.700	Rp 184.564.700
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusahaan Lingkungan Hidup	Rp 401.510.747	Rp 366.559.547
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Rp 41.530.000	Rp 49.025.050
	Jumlah	Rp. 990.488.826	Rp 969.488.826

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET						SUMBER DATA	SUMBER DATA
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-3	-4	-5	-6	-8	-9
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$	70	70	70	70	70	70	DLH	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pen cemaran Lingkungan
		Indeks Kualitas Udara	$100 - (50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1))$	77	78	79	80	81	82	DLH	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$100 - [(84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3]$	70	70	70	70	70	70	BAPEDALITBANG	
2	Terwujudnya Penataan Lingkungan Hijau	Persentase Ketaatan PPLH	Jumlah Kegiatan Yang Taat Dengan Dokumen Lingkungan Jumlah Kegiatan / Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan	65 %	66 %	68 %	70 %	72%	75%	DLH	Bidang Penataan, Pernaataan dan Peningkatan Kapasitas

Sumber : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Lingkungan Hidup berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator

kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana berikut :

- a. Capaian kinerja >85% sampai dengan 100% = Sangat Baik;
- b. Capaian kinerja >69% sampai dengan 84% = Baik;
- c. Capaian kinerja >53% sampai dengan 68% = Cukup ;
- d. Capaian kinerja <53% = Gagal.

3.2 HASIL PENGUKURAN

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mencapai 108,57 % Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI I : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT					
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Presentase ASN yang mengikuti Diklat sesuai bidangnya	1	1	100%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja program daerah	Nilai evaluasi SAKIP	BB	A* (data 2019)	
MISI II : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN					
Tujuan 1: Mewujudkan Kegiatan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan					
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	(1) Indeks Kualitas Air	75	90	120

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(2) Indeks Kualitas Udara	81	91,81	113,34
		(3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75	71,78	95,70
2	Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan terhadap Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup	72%	75,8%	105,27
	Total				108,57

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 108,57%, dimana ke-4 indikator nilainya predikat ***Sangat Baik***.

3.3. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

SASARAN 1 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	(1) Indeks Kualitas Air	75	90	120
		(2) Indeks Kualitas Udara	81	91.81	113,34
		(3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75	71.78	95,70
Rata-Rata Capaian					109,68

Dari tabel 3.2. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 109,68%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan ***Sangat Baik***

1. Indeks Kualitas Air

Target 2020 Indeks Kualitas Air 75 dengan Realisasi 90 dengan capaian 120.

Perhitungan indeks kualitas air dapat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor Fisika, Kimia dan Biologi.

a. Faktor Fisika

Faktor-faktor fisika yang mempengaruhi kualitas air yang dapat terlihat langsung melalui fisik air tanpa harus melakukan pengamatan yang lebih jauh pada air tersebut. Faktor-faktor fisika pada air meliputi:

1) Kekeruhan

Kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang terkandung dalam air seperti lumpur dan bahan yang dihasilkan oleh buangan industri.

2) Temperatur

Kenaikan temperatur air menyebabkan penurunan kadar oksigen

terlarut. Kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi.

3) Warna

Warna air dapat ditimbulkan oleh kehadiran organisme, bahan-bahan tersuspensi yang berwarna dan oleh ekstrak senyawa-senyawa organik serta tumbuh-tumbuhan.

4) Solid (Zat padat)

Kandungan zat padat menimbulkan bau, juga dapat menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut. Zat padat dapat menghalangi penetrasi sinar matahari kedalam air.

5) Bau dan rasa

Bau dan rasa dapat dihasilkan oleh adanya organisme dalam air seperti alga serta oleh adanya gas seperti H_2S yang terbentuk dalam kondisi anaerobik, dan oleh adanya senyawa-senyawa organik tertentu.

b. Faktor Kimia

Karakteristik kimia air menyatakan banyaknya senyawa kimia yang terdapat di dalam air, sebagian di antaranya berasal dari alam secara alamiah dan sebagian lagi sebagai kontribusi aktivitas makhluk hidup. Beberapa senyawa kimia yang terdapat didalam air dapat dianalisa dengan beberapa parameter kualitas air. Parameter kualitas air tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

1) pH

Pembatasan pH dilakukan karena akan mempengaruhi rasa, korosifitas air dan efisiensi klorinasi. Beberapa senyawa asam dan basa lebih toksid dalam bentuk molekuler, dimana disosiasi senyawa-senyawa tersebut dipengaruhi oleh pH

2) DO (dissolved oxygent)

DO adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer/udara. Semakin banyak jumlah DO maka kualitas air semakin baik.

3) BOD (biological oxygent demand)

BOD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik (zat pencernaan) yang terdapat di dalam air secara biologi.

4) COD (chemical oxygent demand)

COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik secara kimia.

5) Kesadahan

Kesadahan air yang tinggi akan mempengaruhi efektifitas pemakaian sabun, namun sebaliknya dapat memberikan rasa yang segar. Di dalam pemakaian untuk industri (air ketel, air pendingin, atau pemanas) adanya kesadahan dalam air tidaklah dikehendaki. Kesadahan yang tinggi bisa disebabkan oleh adanya kadar residu terlarut yang tinggi dalam air .

6) Senyawa-senyawa kimia yang beracun.

Kehadiran unsur arsen (As) pada dosis yang rendah sudah merupakan racun terhadap manusia sehingga perlu pembatasan yang agak ketat ($\pm 0,05$ mg/l). Kehadiran besi (Fe) dalam air bersih akan menyebabkan timbulnya rasa dan bau ligan, menimbulkan warna koloid merah (karat) akibat oksidasi oleh oksigen terlarut yang dapat menjadi racun bagi manusia

c. Faktor Biologi

Organisme mikro biasa terdapat dalam air permukaan, tetapi pada umumnya tidak terdapat pada kebanyakan air tanah karena penyaringan oleh aquifer. Organisme yang paling dikenal adalah bakteri. Adapun pembagian mikroorganisme didalam air dapat di bagi sebagai berikut :

1) Bakteri

Dengan ukuran yang berbeda-beda dari 1-4 mikron, bakteri tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Bakteri yang menimbulkan penyakit disebut disebut bakteri patogen.

2) Organisme Colliform

Organisme colliform merupakan organisme yang tidak berbahaya dari kelompok colliform yang akan hidup lebih lama didalam air daripada organisme patogen. Akan tetapi secara umum untuk air yang dianggap aman untuk dikonsumsi, tidak boleh lebih dari 1 didalam 100ml air.

3) Organisme Mikro Lainnya

Disamping bakteri, air dapat mengandung organisme mikroskopis lain yang tidak diinginkan berupa ganggang dan jamur. Ganggang adalah tumbuh-tumbuhan satu sel yang memberi rasa dan bau pada air.

Pertumbuhan ganggang yang berlebihan dapat dicegah dengan pemakaian sulfat tembaga atau klorin. Jamur adalah tanaman yang dapat tumbuh tanpa sinar matahari dan pada waktu tertentu dapat merajalela pada pipa-pipa air, sehingga menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak

Pemantauan Kualitas Air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 x 6 bulan di Musim Hujan dan Musim Kemarau. Pada peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 Pasal 31 bahwa pemantauan kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk menentukan status mutu dari air sungai yang merupakan dasar untuk evaluasi terhadap pengaruh lingkungan sekitar.

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kualitas Air	75	90	120

Tata cara perhitungan/ Formula indeks kualitas air adalah :

Komponen Indeks	Parameter	Rumus/ Formulasi
Indeks Kualitas Air	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/Lij)^2_M + (C_i/Lij)^2_A}{2}}$ IP_j : Indeks pencemaran bagi peruntukan j C_i : konsentrasi parameter I (hasil pengukuran) L_{ij} : Baku mutu parameter I bagi peruntukan j M : maksimum, A : Average (rata-rata)

Bobot indeks Kualitas Air (IKA) diberikan batasan sebagai berikut :

- a. Memenuhi baku mutu = 70
- b. Tercemar ringan = 50
- c. Tercemar sedang = 30
- d. Tercemar berat = 10

Parameter yang diukur Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2020 antara lain : DO,BOD,COD, TSS. Fosfat, Caliform E.Coli dan Pemantauan dilakukan 2x dalam setahun dibagian hulu dan hilir sungai di 8 Sungai Kabupaten Pesisir Selatan. Delapan Sungai tersebut antara lain:

Tabel 3.3 Tabel Hasil Pemantauan Sungai Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Sungai	Lokasi	IP	Evaluasi mutu	S
1	Batang Painan	Kec. IV Jurai	0.430769	MEMENUHI BAKU MUTU	S/N: 01° 20' 52" E: 100° 35' 52"
2	Batang Salido	Kec. IV Jurai	0.450319	MEMENUHI BAKU MUTU	S/N: 01° 17' 34.1" E: 100° 38' 25.5"
3	Sungai Panadah	Kec.Lunang	1.055479	CEMAR RINGAN	S/N: 02° 19' 22.7" E: 101° 09' 34.9"
4	Batang Sindang 1	Kec. Silaut	0.779475	MEMENUHI BAKU MUTU	S/N: 02° 19' 22.7" E: 101° 09' 34.9"
5	Batang Sindang 2	Kec. Silaut	1.462446	CEMAR RINGAN	S/N: 02° 06' 40.9" E: 101° 09' 15.6"
6	Batang Sindang 3	Kec. Silaut	1.864033	CEMAR RINGAN	S/N: 02° 06' 40.9" E: 101° 09' 15.6"
7	Batang Air Haji	Kec. Linggo Sari Baganti	0.64749	MEMENUHI BAKU MUTU	S/N: 02° 20' 37.1" E: 100° 59' 31.3"
8	Batang Tapan	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	1.248849	CEMAR RINGAN	S/N: 02° 18' 38.7" E: 101° 02' 38.5"

Tabel 3.4 Tabel Indeks Kualitas Air Kabupaten Pesisir Selatam

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL	PERSENTASE PEMENUHAN	BOBOT	NILAI INDEKS
Memenuhi	4	0.5	100	50
Cemar Ringan	4	0.5	80	40
Cemar Sedang	0	0	60	0
Cemar Berat	0	0	10	0
Total				90



Gambar 1. Pengambilan Sampel air sungai

2. Indeks Kualitas Udara

Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. IKU Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kualitas Udara	81	91.81	113,34

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.6. IKU Provinsi Sumatera Barat

PROVINSI	KAB/ KOTA	PERUNT UKAN	TAHAP I		TAHAP II		IKU	Nilai Indeks
			Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂		
			µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³		
SUMATERA BARAT	KAB. PESISIR SELATAN	Transportasi	5.99	6.26	5.75	7.93	91.81	Sangat Baik
		Industri	7.72	9.18	4.89	8.54		
		Pemukiman	0.55	7.48	0.59	10.46		
		Perkantoran	4.95	5.16	5.70	6.09		
		BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57		

Sumber : Data IKU Provinsi Sumatera Barat 2020

Formulasi untuk mendapatkan capaian indicator Indeks Kualitas Udara :

Parameter	Rumus/ Formulasi
NO ₂ dan SO ₂	$IKU = 100 - \left(\left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right) \right)$ Ieu = 5-% Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂

Nilai IKU diklasifikasian sesuai kategori sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rentang Kategori Nilai IKU

Kategori	Rentang Nilai IKU
Sangat Baik	$x > 90$
Baik	$70 < x \leq 90$
Cukup	$50 \leq x \leq 70$
Kurang	$30 \leq x < 50$
Sangat Kurang	$x < 30$

Data Indeks Kualitas Udara Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh dari data Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar 91,81 dengan target 81 sehingga capaian kinerja Indeks Kualitas Udara Kabupaten pesisir

Selatan adalah 113,34%. Tingginya indeks Kualitas Udara ini dilihat dari rendahnya Kadar NO₂ dan SO₂ di daerah Perkantoran, Industri, Transportasi dan Pemukiman.

3. Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah 71,78 yang bersumber dari data Indeks Kualitas Lahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan target 75 sehingga capaian IKL adalah 68,65.

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kualitas Lahan	75	71,78	95,70

Sumber Data : Indeks Kualitas Lahan Provinsi Sumatera Barat 2020

Cara Perhitungan/ Formulasi Indeks Kualitas Lahan

Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota

$$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$DKK = \sum \text{Rumus } W \text{ di Tutupan Hutan} + \text{Rumus } W \text{ Tutupan Belukar}$$

Dari data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan maka didapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH Pessel} &= (0.376 \cdot \text{IKA}) + (0.405 \cdot \text{IKU}) + (0.219 \cdot \text{IKL}) \\
 &= (0.376 \cdot 90) + (0.405 \cdot 91,81) + (0.219 \cdot 71,78) \\
 &= 86,743 \text{ (Sangat Baik)}
 \end{aligned}$$

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yaitu **86,743** dengan kriteria **Sangat Baik**.

Metode perhitungan IKLH ini bersumber dari Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

SASARAN 2 : Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8. Sasaran Strategis 2 Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan terhadap Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup	72%	75,8%	105,27%
Rata-Rata Capaian					105,27%

Target Tahun 2020 Persentase Ketaatan terhadap Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup adalah 72% dengan Realisasi 75% dan capaian 105,27 %. Program yang mendukung sasaran 2 adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan dengan Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dan Kegiatan Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL –UPL. Pada indikator ini menilai status ketaatan

Pemrakarsa/perusahaan/kegiatan yang sudah memiliki izin lingkungan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Pemrakarsa/ Perusahaan yang Diawasi

No	Jadwal 2020	Pemrakarsa / Perusahaan/ Kegiatan	Hasil Pengawasan		Status Penaatan
			UKL	UPL	
1	13 Maret 2020	PT. Kemilau Permata Sawit Kec. RAHUL / Pabrik Pengelolaan Dan Perkebunan Kelapa Sawit	Sudah Memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL), pengelolaan lingkungan hidup Sudah terlaksana sesuai dengan dokumen	pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup belum rutin dilaksanakan	Taat
2	14 April 2020	CV. Gunung Pungguk Indah Kec. Koto XI Tarusan	Sudah Memiliki Dokumen Lingkungan SPPL, Pengelolaan Lingkungan Hidup Belum Terlaksanakan sesuai dengan Dokumen	Belum melaksanakan pemantauan dan Pelaporan lingkungan	Taat
3	24 Juni 2020	PT. Dempo Maju Cemerlang Kec. IV. Jurai	Sudah Memiliki Dokumen Lingkungan AMDAL, pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan	pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup belum dilaporkan secara rutin	Taat

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam rumus:

Jumlah Kegiatan Yang Taat Dengan Dokumen Lingkungan
Jumlah Kegiatan / Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan = 3/10= 33,37%

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup yang awalnya kegiatannya ditargetkan 30 kegiatan kemudian dikarenakan mewabahnya Covid-19 mengalami reconfiguring sehingga anggaran berkurang dan target mengalami perubahan menjadi 10 kegiatan. Realisasi kegiatan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup hanya 3 usaha dan/atau kegiatan yang dapat dilaksanakan. Kendala-kendala yang dihadapi pada realisasi kegiatan ini antara lain :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (PPLHD) pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Masih kurangnya kesadaran dari pemilik usaha untuk mentaati dokumen lingkungan;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk melakukan pengawasan.

Untuk mengatasi permasalahan diatas dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan PPLHD. Selain itu dapat dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendukung, serta meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang telah memiliki izin lingkungan agar semakin berkomitmen untuk mentaati aturan-aturan lingkungan hidup.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan dengan Kegiatan Pengembangan Data dan informasi. Kegiatan Pengembangan data informasi melibatkan banyak orang maka kegiatan ini dilakukan reconfiguring anggaran sehingga kegiatan ini tidak ditargetkan. Kegiatan

Koordinasi Penyusunan AMDAL dan UKL –UPL dilihat dari Dokumen Lingkungan dan SPPL yang sudah mendapat persetujuan dari DinasLingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen UKL-UPL sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen terdiri atas usaha dan/atau kegiatan Pembangunan gedung, Pembangunan Puskesmas, Kegiatan Pariwisata, Pembangunan Menara Telekomunikas. Pengambilan batuan sungai, Stone Crusher, Pertambangan Batuan, Pengambilan Tanah Timbunan, Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar, dan lain-lain
2. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebanyak 12 (dua belas) dokumen terdiri atas usaha dan/atau kegiatan pembangunan gedung, Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi, Kegiatan Puskesmas, dan lain-lain
3. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebanyak 1 (satu) dokumen yang merupakan Kegiatan Pabrik Pengelolaan dan Perkebunan Kelapa Sawit
4. Persetujuan SPPL sebanyak 63 (enam puluh tiga) buah yang terdiri atas usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jalan, Drainase, Perumahan MBR dan Tidak MBR, Pamsimas dan lain-lain .

Target awal kegiatan ini sebanyak 82 dokumen yang memiliki izin dokumen lingkungan dengan realisasi 97 izin lingkungan maka capaian kegiatan ini 118,27 %.

Keberhasilan pencapaian target pada kegiatan ini disebabkan oleh telah meningkatnya kesadaran pemilik usaha/kegiatan untuk mengurus izin lingkungan.

Adanya regulasi yang cukup ketat dari pemerintah untuk setiap kegiatan pembangunan harus memiliki izin lingkungan.

Dari Kegiatan yang mendukung Sasaran 2 maka didapatkan realisasi Indikator Sasaran 2.

Formulasi realisasi target sasaran 2

Persentase Ketaatan terhadap Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup

Daerah :

$$= \frac{(\% \text{Pengawasan} + \% \text{AMDAL/UKL-UPL/SPPL})}{2}$$

$$= \frac{(33,33\% + 118,27\%)}{2} = 75,8\%$$

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
			Target	Realisasi				
1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	75	90 (Sangat Baik)	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	356.256.797	309.212.347	86.80
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	81	91,81 (Sangat Baik)	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	184.564.700	184.564.700	100.00
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	75	71,78 (Baik)	-	0	0	0
2.	Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan PPLH	72%	50,53% (Cukup)	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10.302.750	10.302.750	100.00
					Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	49.025.050	47.797.550	97.50
JUMLAH						600.149.297	551.877.347	91,96

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (Dua) sasaran yang telah ditetapkan, Sasaran 1 yaitu “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 109,68% dengan kategori ***Sangat Baik***. Untuk Sasaran 2 yaitu “Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup” dengan nilai capaian kinerja sebesar 105,27% kategori ***Sangat Baik***.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, seluruh indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target adalah 109,68%, dengan nilai tertinggi adalah 120% yaitu indikator kinerja “Indeks Kualitas Air”, sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 95,70% yaitu indikator kinerja “Indeks Kualitas Lahan”.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 551.877.347 atau 91,96% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp600.149.297. Dari 2 (dua) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” yaitu 93,4% dan Sasaran 2 yaitu “Persentase Ketaatan terhadap Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup” sebesar 98,75%.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (PPLHD) pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pemilik usaha/kegiatan untuk mentaati dokumen lingkungan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan.

Demikianlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun dengan segala fakta dan kebenarannya, dan dapat diperbaiki kembali apabila terjadi perubahan dan ketidak tepatan penulisan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus No. 1 Telp. 0756-21509
PAINAN

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BENY RIZWAN, SH, M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. HENDRAJONI, SH, MH**

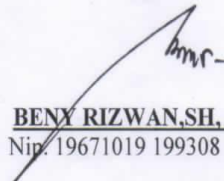
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku **Atasan Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Desember 2020

Pihak Kedua BUPATI PESISIR SELATAN  H. HENDRAJONI, SH, MH	Pihak Pertama Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  BENY RIZWAN, SH, M.Si Nip. 19671019 199308 1 001
--	--

**PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	
	Sebelum (1)	Sesudah (2)	Sebelum (4)	Sesudah (5)	Sebelum (6)	Sesudah (7)
1		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		(1) Indeks Kualitas Air	75	75
				(2) Indeks Kualitas Udara	81	81
2		Terwujudnya Pemataan Lingkungan Hidup		(3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75	75
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketepatan terhadap Pengawasan Pelaksanaan Lingkungan Hidup	72%	72%
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	20%	20%

Program

- Program Pelayanan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
- Program Peningkatan Pemenuhan dan Perwujudan Lingkungan
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
Rp 281.944.429	Rp 282.589.529
Rp 75.938.950	Rp 81.750.000
Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Rp 184.564.700	Rp 184.564.700
Rp 401.510.747	Rp 366.550.547
Rp 41.530.000	Rp 49.025.050
Rp 990.488.826	Rp 969.488.826

ASSA
Bupati Pesisir Selatan

SEKDA

Palman, 21 Desember 2020
Pihak Pertama
Pdt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Pesisir Selatan

H. HENDRAJONI, SH, MH

Amr
Banyu Riwani, SH, Msi
NIP. 19671019 199308 1 001



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.

Mengetahui Tindaklanjutan Hidup dan Keberlanjutan

Jakarta, 23 Oktober 2020

sejingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan berwujud iklim yang telah aktif melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi

LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM KATEGORI UTAMA

Sebagai :

KABUPATEN PESIRIS SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
KAMPUNG SALIDO KECIL NAGARI SALIDO SARI BULAN KECAMATAN IV JURAI

Diberikan Kepada :

Sertifikat





PIAGAM PENGHARGAAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

memberikan penghargaan kepada

Laskar Pemuda Peduli Lingkungan

*Kampung Pasar Amping Parak, Nagari Amping Parak,
Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat*

**sebagai nominasi penerima penghargaan KALPATARU 2020
kategori**

Penyelamat Lingkungan

Jakarta, 24 Juli 2020

**Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia**



Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc